



**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat, dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari jadi termaksud, perlu menetapkan hari jadinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud para huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari jadi Kabupaten Bandung Barat;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);



**BAB III**  
**PERINGATAN HARI JADI**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap tanggal 2 Januari dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD dengan memakai pakaian adat daerah.
- (2) Pakaian adat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat
- (4) Pelaksanaan peringatan hari jadi dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang  
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd  
A B U B A K A R

Diundangkan di Padalarang  
pada tanggal 28 Juli 2008  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd  
A B B A S

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR ... TAHUN 2008  
TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**UMUM**

Kabupaten Bandung Barat, dalam pembentukannya melalui berbagai proses yang cukup lama dan pengorbanan materi dan imateri yang tidak sedikit. Keinginan dan perjuangan masyarakat yang kuat telah melahirkan Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Bandung Barat tidak cukup sampai terbentuknya saja, namun juga perlu disertai dengan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat, dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Bandung Barat. Pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Januari 2007 dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat. Hari jadi tersebut akan diperingati setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah, DPRD serta seluruh lapisan masyarakat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

**Pasal 4**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT NOMOR 4